



SALINAN

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa identitas budaya yang secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat dan hak tradisional, termasuk hak yang serupa dengan hak ulayat, yang ada pada masyarakat hukum adat dalam wilayah daerah Kabupaten Banjar merupakan dasar untuk adanya pengakuan dan perlindungan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, huruf K angka 7 huruf a Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Daerah Kabupaten berwenang mengatur tentang pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

Dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

6. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
7. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
8. Perlindungan adalah upaya untuk menjamin dan melindungi Masyarakat Hukum Adat beserta haknya agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya.
9. Pemberdayaan adalah proses, cara, atau perbuatan yang membuat seseorang atau kelompok menjadi berdaya dan mampu bertindak, serta meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat.
10. Hak Atas Tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
11. Kearifan Lokal adalah gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas Masyarakat Hukum Adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
12. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, hutan dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, untuk dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melalui seperangkat tata aturan dan nilai-nilai adat.
13. Orang adalah orang perseorangan.
14. Badan adalah kumpulan orang atau modal yang bersatu, baik yang menjalankan usaha atau tidak.
15. Lembaga Adat adalah perangkat yang berwenang mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan berdasarkan pada kehidupan yang adat istiadat dan Hukum Adat, yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah MHA.
16. Hak Adat adalah hak yang dimiliki oleh sekelompok orang yang nenek moyangnya adalah orang yang pertama datang dan menempati sebuah wilayah dan memperoleh penghidupan dari wilayah tersebut dalam jangka waktu yang lama.
17. Pengakuan Hak MHA yang selanjutnya disebut Pengakuan adalah pengakuan terhadap keberadaan hak-hak MHA sepanjang kenyataannya masih ada.

BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kebangsaan;
- c. kesetaraan dan non diskriminasi;
- d. keberlanjutan lingkungan;
- e. partisipasi;
- f. kearifan lokal;
- g. keberagaman;
- h. transparansi; dan
- i. musyawarah mufakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 3

Maksud dari pengaturan terhadap Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA yaitu sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengakui, melindungi, dan memberdayakan MHA di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Tujuan dari pengaturan terhadap Pengakuan, Perlindungan, dan Pemberdayaan MHA di Daerah yaitu sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan Wilayah Adat dan Hak Adat di Daerah;
- b. melindungi hak dan memperluas akses MHA di Daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada Pengakuan dan penghormatan terhadap hak MHA di Daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan Wilayah Adat secara lestari berdasarkan Hukum Adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA di Daerah;

- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di Daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak MHA;
- g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan Hukum Adat yang hidup dan berkembang pada MHA di Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengakuan keberadaan MHA;
- b. Perlindungan MHA;
- c. hak dan kewajiban MHA;
- d. Lembaga Adat;
- e. Pemberdayaan MHA;
- f. penyelesaian konflik;
- g. tugas dan kewenangan Pemerintah Daerah;
- h. peran serta masyarakat;
- i. sistem informasi;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. pendanaan.

BAB III
PENGAKUAN KEBERADAAN MHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
- (2) Keberadaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. genealogis;
 - b. teritorial; dan
 - c. genealogis-teritorial.
- (3) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
 - a. memiliki sejarah asal usul;
 - b. sebagai masyarakat paguyuban;
 - c. memiliki kelembagaan adat;
 - d. memiliki Wilayah Adat tertentu;

- e. memiliki pranata dan perangkat hukum adat; dan
- f. memiliki harta kekayaan bersama/benda-benda adat.

Bagian Kedua
Pengakuan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Pengakuan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (3) Pengakuan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Panitia MHA untuk melaksanakan pengakuan keberadaan MHA.
- (2) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (3) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unsur Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Bagian Hukum sebagai anggota;
 - d. Camat sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai karakteristik MHA sebagai anggota.
- (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pemerhati budaya; dan/atau
 - b. pemerhati lingkungan.
- (5) Panitia MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan Wilayah Adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan MHA dan Wilayah Adat; dan

- c. membuat pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan pengusulan penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adat.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penetapan Keberadaan MHA dan Wilayah Adat

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Penetapan MHA dan Wilayah Adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. identifikasi;
 - b. verifikasi;
 - c. validasi; dan
 - d. penetapan.
- (2) Identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia MHA yang bersifat *ad hoc*.

Paragraf 2
Identifikasi

Pasal 11

- (1) Panitia MHA melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - a. sejarah asal usul MHA;
 - b. masyarakat paguyuban;
 - c. kelembagaan adat;
 - d. Wilayah Adat yang meliputi letak dan luasnya;
 - e. pranata dan perangkat hukum adat; dan
 - f. harta kekayaan bersama/benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya, masyarakat atau perguruan tinggi.
- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.

- (5) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan untuk melakukan verifikasi dan validasi.

Pasal 12

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang diberikan Pengakuan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. surat;
 - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan;
 - c. hasil identifikasi; atau
 - d. bentuk persetujuan tertulis lain.

Paragraf 3 Verifikasi

Pasal 13

Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan lapangan yang dilakukan oleh Panitia MHA untuk memastikan kelengkapan, dan kebenaran data serta informasi hasil identifikasi.

Pasal 14

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi MHA dan Wilayah Adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi, Panitia dapat meminta MHA untuk melengkapi data dan informasi yang diperlukan.
- (4) Panitia MHA mengumumkan hasil verifikasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak verifikasi selesai dilakukan.
- (5) Pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui media massa atau di kantor kecamatan setempat.

Paragraf 4 Validasi

Pasal 15

Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan pemeriksaan administrasi atas keabsahan hasil verifikasi.

Pasal 16

- (1) Dalam hal sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah pengumuman kepada masyarakat, tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Panitia MHA melakukan validasi.
- (2) Dalam hal terdapat pihak yang berkeberatan terhadap hasil verifikasi dapat mengajukan keberatan kepada Panitia MHA.
- (3) Terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Panitia MHA melakukan verifikasi ulang.
- (4) Panitia MHA melakukan validasi terhadap hasil verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Verifikasi ulang dan validasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali.

Pasal 17

- (1) Hasil validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) atau ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- (2) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ringkasan proses validasi;
 - b. temuan hasil validasi, termasuk kesimpulan mengenai keabsahan data dan informasi;
 - c. rekomendasi penetapan atau penolakan pengakuan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adatnya; dan
 - d. tanda tangan Ketua dan anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan keberadaan MHA dan Wilayah Adat berdasarkan rekomendasi hasil validasi Panitia MHA.
- (2) Penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Dalam hal MHA berada di 2 (dua) wilayah atau lebih kabupaten/kota, Pengakuan MHA ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Pelaksanaan Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama daerah dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

Paragraf
Pedoman Teknis

Pasal 20

Ketentuan mengenai pedoman teknis dalam melaksanakan identifikasi, verifikasi, validasi dan penetapan keberadaan MHA dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PERLINDUNGAN MHA

Pasal 21

- (1) MHA yang telah ditetapkan berhak atas Perlindungan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Perlindungan terhadap MHA yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaminan terhadap pelaksanaan hak MHA.

Pasal 22

- (1) Perlindungan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:
 - a. perlindungan terhadap Wilayah Adat;
 - b. perlindungan sebagai subyek hukum;
 - c. pengembalian Wilayah Adat untuk dikelola, dimanfaatkan, dan dilestarikan sesuai dengan adat istiadatnya;
 - d. pemberian kompensasi atas hilangnya hak MHA untuk mengelola Wilayah Adat atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - e. pengembangan dan menjaga budaya dan Kearifan Lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - f. pelestarian Kearifan Lokal dan pengetahuan tradisional; dan
 - g. pelestarian harta kekayaan dan/atau benda adat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu
Hak MHA

Paragraf 1
Hak Sebagai Subyek Hukum

Pasal 23

Dalam kedudukannya sebagai subyek hukum, MHA berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama diantara warga MHA dan antara MHA dengan lingkungannya;

- b. mengurus kehidupan bersama MHA berdasarkan Hukum Adat yang diselenggarakan oleh Lembaga Adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga MHA dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, kepercayaan, tradisi yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan MHA.

Paragraf 2

Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 24

- (1) MHA berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang di permukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain, selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Hak Atas Pembangunan

Pasal 25

- (1) MHA berhak memperoleh layanan:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. hukum;
 - g. politik; dan
 - h. administrasi kependudukan.
- (2) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.

Pasal 26

- (1) Jika Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau pihak lain diluar Pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di Wilayah Adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (3) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA berhak untuk mengolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 4

Hak Atas Kepercayaan dan Kebudayaan

Pasal 27

- (1) MHA berhak menganut dan mempraktikkan kepercayaan dan upacara upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk mengembangkan tradisi, adat-istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaan dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktikkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.

Pasal 28

Hak atas kepercayaan dan kebudayaan terhadap MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan norma hukum dan normal sosial.

Paragraf 5

Hak Atas Lingkungan Hidup

Pasal 29

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk:
 - a. mendapatkan pendidikan lingkungan hidup;
 - b. mendapatkan akses dan informasi; dan
 - c. berpartisipasi dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 30

- (1) MHA berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di Wilayah Adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di Wilayah Adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk di dalamnya adalah mempertimbangkan tata cara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan Kearifan Lokal dan/atau pengetahuan tradisional mereka.
- (3) Usulan kegiatan pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Pemulihan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban MHA

Pasal 31

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup Wilayah Adat;
- d. melaksanakan toleransi antar MHA;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerjasama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA; dan
- g. menciptakan persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI LEMBAGA ADAT

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan Lembaga Adat yang hidup dan berkembang pada masing-masing MHA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai pelaksana fungsi MHA untuk:
 - a. mengurus dan mengatur penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Adat dan harta kekayaan MHA berdasarkan musyawarah/mufakat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- b. bermusyawarah/mufakat dengan seluruh masyarakat adat dalam melakukan hubungan hukum dengan pihak luar dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari MHA yang masih hidup dan berfungsi sesuai dengan kedudukan dan peranannya.

Pasal 33

Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi pendapat atau aspirasi MHA kepada pemerintah desa dan Pemerintah Daerah;
- b. melakukan mediasi penyelesaian sengketa dalam dan/atau antar MHA lainnya;
- c. memberdayakan, melestarikan, mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan MHA;
- d. meningkatkan peran aktif MHA dalam pengembangan dan pelestarian nilai budaya untuk mewujudkan pemberdayaan MHA; dan
- e. menjaga hubungan yang demokratis, harmonis, dan objektif antara MHA dengan pemerintah desa dan Pemerintah Daerah.

Pasal 34

Lembaga Adat berwenang:

- a. mengelola hak dan harta kekayaan MHA untuk meningkatkan kesejahteraan MHA;
- b. mewakili kepentingan MHA dalam hubungan di luar Wilayah Adat; dan
- c. menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan MHA.

BAB VII PEMBERDAYAAN MHA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Pemberdayaan MHA.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan MHA dengan memperhatikan potensi Kearifan Lokal dan adat istiadat MHA.
- (4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, terpadu dan dapat melibatkan perangkat daerah terkait dan MHA.

Pasal 36

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi aspek:
 - a. kelembagaan
 - b. pendampingan; dan
 - c. penyediaan fasilitas.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pemberdayaan MHA diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN KONFLIK

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi mediasi dalam hal terjadi sengketa yang melibatkan MHA, baik antar MHA maupun antara MHA dengan perseorangan dan/atau badan hukum.
- (2) Sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa sengketa yang berkaitan dengan:
 - a. penguasaan Wilayah Adat;
 - b. pengelolaan dan pemanfaatan Wilayah Adat; dan
 - c. pengelolaan harta kekayaan milik MHA.
- (3) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa melalui fasilitasi mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 39

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. membentuk Panitia MHA;

- b. mengembangkan dan melaksanakan program Pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan Kearifan Lokal;
- c. menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan Wilayah Adat;
- d. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;
- e. melakukan pembinaan kepada MHA di Daerah;
- f. memfasilitasi MHA di Daerah dalam melakukan pemetaan Wilayah Adat;
- g. melakukan mediasi dalam penyelesaian sengketa MHA;
- h. melindungi karya seni, budaya, pengetahuan tradisional, dan kekayaan intelektual MHA; dan
- i. melaporkan penetapan Pengakuan dan Perlindungan MHA kepada Gubernur.

Bagian Kedua Kewenangan

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA di Daerah;
- b. menetapkan kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan prasarana dan sarana yang diperlukan MHA di Daerah;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sosialisasi dan informasi terkait program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada MHA di Daerah;
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA di Daerah dan memastikan kelompok rentan menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi;
- e. menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak MHA di Daerah; dan
- f. menetapkan program perlindungan terhadap karya seni, budaya, pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual dan MHA.

BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi terkait keberadaan MHA;

- b. memberikan saran, pertimbangan, dan pendapat terkait dengan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA kepada Pemerintah Daerah;
 - c. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup di Wilayah Adat yang dimiliki oleh MHA;
 - d. menyampaikan laporan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Adat milik MHA;
 - e. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas, serta sarana dan prasarana dalam rangka Pengakuan dan Perlindungan MHA;
 - f. melestarikan adat istiadat milik MHA;
 - g. menciptakan lingkungan tempat tinggal yang kondusif bagi MHA;
 - h. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami oleh MHA; dan
 - i. membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan sosialisasi mengenai pentingnya Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan kepada MHA.
- (3) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi terpadu mengenai MHA.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat;
 - b. dasar pengambilan dan implementasi kebijakan bagi Pemerintah Daerah; dan
 - c. mendukung penyelenggaraan pemberdayaan MHA.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi:
 - a. data dan informasi mengenai MHA;
 - b. program Pemberdayaan MHA;
 - c. hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Pemberdayaan MHA; dan
 - d. evaluasi terhadap hasil Pemberdayaan MHA.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara akuntabel, transparan serta mudah diakses.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah.
- (2) Bupati membentuk Tim untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Pada saat peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. hak milik atas tanah di dalam Wilayah Adat oleh perseorangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku;
- b. hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama oleh MHA yang sudah ada dan telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap sah dan dapat diberikan hak komunal atas tanahnya.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 8 Desember 2025

BUPATI BANJAR,

Ttd

SAIDI MANSYUR

Diundangkan di Kabupaten Banjar
pada tanggal 8 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

YUDI ANDREA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 8

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (8-115/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya:
KEPALA BAGIAN HUKUM



AHMAD RIZAL PUTRA J S, SH, MH
NIP. 19870111 200904 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG
PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Amandemen UUD Tahun 1945 “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang”.

Pasal 18B ayat (2) Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945, memiliki tujuan:

1. Melindungi hak MHA

- Memberikan pengakuan resmi terhadap keberadaan MHA dan hak-haknya, seperti hak atas tanah ulayat, kearifan lokal dan tata pemerintahan adat.

2. Menjaga keberagaman dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia

- Mengakomodasi pluralitas budaya dan hukum di Indonesia tanpa mengesampingkan persatuan dan kesatuan bangsa

3. Menyesuaikan dengan perkembangan Zaman

- Mengatur bahwa hak-hak adat tetap dihormati selama masih sesuai dengan perubahan sosial, ekonomi dan hukum di Indonesia.

Pasal 18B ayat (2) memiliki fungsi yaitu:

1. Sebagai Dasar Hukum bagi Pengakuan Masyarakat Adat

- Menjadi dasar berbagai kebijakan dan peraturan yang melindungi hak masyarakat adat di tingkat nasional maupun daerah.

2. Mencegah Konflik Agraria dan Sumber Daya Alam

- Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat terkait kepemilikan dan pemanfaatan sumber daya alam, sehingga mengurangi potensi konflik dengan pihak lain, termasuk pemerintah dan korporasi.

3. Menjamin Keseimbangan antara Hukum Adat dan Hukum Nasional

- Mengatur agar hukum adat tetap diakui, tetapi tidak bertentangan dengan hukum nasional yang berlaku sehingga menciptakan harmoni dalam sistem hukum Indonesia.

Hak-hak masyarakat hukum adat yang sangat krusial dan perlu diperhatikan berupa hak atas tanah yang disebut dengan “Hak Ulayat”. Masalah pertanahan di Indonesia khususnya yang menyangkut hubungan hukum antara manusia dengan tanah telah lama mendapat perhatian yang khusus dan serius.

Ternyata sifat hubungan itu senantiasa berkembang menurut perkembangan budaya terutama oleh pengaruh-pengaruh sosial, politik dan ekonomi.

Kuatnya sistem penguasaan tanah oleh masyarakat adat dapat terlihat dari sistem sosial budaya, dan perekonomian tradisional yang hidup pada suatu masyarakat. Demikian juga pengaruh ajaran-ajaran Hindu, Budha, dan Islam yang berasal dari luar lingkungan budaya Indonesia asli diserap sedemikian rupa dan dalam banyak hal mendapat penyesuaian-penyesuaian yang pada puncaknya melahirkan sistem penguasaan atas tanah yang khas milik Indonesia, yang kemudian sehari-hari akhirnya diakui dan ditaati sebagai hukum yang berlaku dan dikenal dengan “hukum adat”.

Pembentukan politik dan hukum agraria nasional diawali dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) pada tanggal 24 September 1960, yang didasarkan pada menciptakan keserasian (harmoni) yang berkelanjutan (sustainable) soal keagrariaan, yang meliputi bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria menetapkan bahwa “Hak Ulayat” dan hak-hak yang serupa dari masyarakat hukum adat” masih tetap dapat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan sepanjang hak ulayat itu “menurut kenyataannya masih ada”.

Hak Ulayat dengan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat hukum adat, didefinisikan sebagai "kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidup dan kehidupannya yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan bathiniyah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.”

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan MHA di Daerah diselenggarakan berdasarkan atas asas:

- a. Keadilan adalah sifat, perbuatan, atau perlakuan yang adil. Keadilan juga dapat diartikan sebagai nilai yang menjunjung tinggi norma berdasarkan keseimbangan, pemerataan, dan ketidak berpihakan.
- b. Kebangsaan adalah ciri-ciri yang khas suatu bangsa, perasaan, dan kesadaran diri sebagai warga negara. Kebangsaan juga dapat diartikan sebagai pandangan, sikap dan perilaku suatu bangsa.
- c. Kesetaraan dan non diskriminasi adalah prinsip yang menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama dihadapan hukum dan tidak boleh didiskriminasi.
- d. Keberlanjutan lingkungan adalah kemampuan untuk menjaga keseimbangan ekologi dan melestarikan sumber daya alam, agar dapat mendukung kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang.
- e. Partisipasi adalah keterlibatan, ikut serta, atau mengambil bagian dalam suatu kegiatan. Dalam konteks pembangunan, partisipasi masyarakat merupakan salah satu karakteristik pemerintahan yang baik.

- f. Kearifan lokal adalah pengetahuan, kebijaksanaan, nilai-nilai yang berkembang dalam suatu komunitas, diwariskan turun temurun, dan menjadi pedoman hidup masyarakat dalam menghadapi masalah sehari-hari, serta menjaga keseimbangan dengan alam.
- g. Keberagaman adalah kondisi dimana masyarakat memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan pemikiran.
- h. Transparansi adalah keadaan dimana informasi, tindakan, dan keputusan organisasi dapat diakses dan dipahami oleh publik.
- i. Musyawarah mufakat adalah proses membahas dan mencapai kesepakatan bersama melalui perundingan. Musyawarah mufakat merupakan bagian dari nilai-nilai budaya Indonesia dan dasar hukum pemerintahan Indonesia.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

- a. Yang dimaksud dengan genealogis adalah ikatan keturunan
- b. Yang dimaksud dengan teritorial adalah ikatan budaya
- c. Yang dimaksud dengan genealogis – teritorial adalah ikatan keturunan dan budaya

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “kelompok rentan” merupakan kelompok masyarakat yang terdiri dari orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 6